

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut secara jelas tertulis didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”¹. Hal inilah yang menjadi dasar utama bagi setiap manusia dalam membangun rumah tangga. Kaitannya dengan membangun rumah tangga, didalam perkawinan memiliki sebuah tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan. ‘Baik dalam aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam berumah tangga tidak dibenarkan untuk condong dalam aspek spiritual saja sehingga aspek material terbengkalai, melainkan keduanya harus tetap sama sehingga tujuan perkawinan dapat dicapai”².

Prinsip perkawinan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.

¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 179

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Hal ini tertera secara jelas dalam penjelasan pasal 3 ayat 2: 1. “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” .³

Landasan pernikahan dalam Islam diketahui berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

“Disunatkannya nikah karena membujang dianggap tidak baik dalam Islam atau merupakan cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allaah SWT seperti yang dilakukan oleh agama lain seperti Kristen, Budha dan Jainisme dan sebagainya” .⁵

Hal ini diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

مرفوعاً عنه الله رضى مسعود بن الله عبد عن فانه فلي تزوج؛ معشريا
الباءة منكما استطاعنا الشباب

³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm. 644

⁵A.Tahimi dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2014), hlm.12

فعليه يستطعمو من لفر جوأ حصن للبصر، أغض،
« لهو جاء فإنها بالصوم؛ »

Artinya :

Dari Abdullah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu member nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab itu bias menjadi perisai baginya⁶.

Berdasarkan ayat dan hadis sebagaimana di atas menunjukkan bahwa dalam Islam nikah atau perkawinan merupakan suatu anjuran untuk menyambung keturunan dan menghindari diri dari perbuatan zina dan sebagainya.

Dalam pernikahan tentunya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, “apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum .Sekaligus menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga”⁷.

Selanjutnya di dalam pernikahan dianjurkan “adanya walimah, dalam ajaran Islam resepsi pernikahan lazim disebut dengan *Walimatu al ‘Ursy*”⁸.Kehidupan berkeluarga tidak luput dari kehadiran pihak ketiga, baik dari keluarga besarnya sendiri maupun di

⁶Muslim bin al-Hajjal, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Dar al-Fikr, Beirut, 2007), hlm.638

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 1999), hlm.162.

⁸Kamal Mukar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1993), hlm.108

luar keluarga”⁹. Berdasarkan pernyataan tersebut tentunya setiap suami isteri yang sudah sah dalam pernikahan dapat melaksanakan *walimah al-Ursy* sesuai dengan kemampuan, hal ini bertujuan agar keluarga dan tetangga mengetahui akan pernikahan yang sudah dilangsungkan.

Secara umum pernikahan diawali dengan akad nikah dan setelah akad nikah dilangsungkan resepsi atau walimatu al-Ursy baik secara sederhana maupun dengan pesta meriah. Namun adakalanya akad nikah dengan resepsi dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan ada kalanya dilaksanakan akad nikah terlebih dahulu dan *walimatu al-Ursy* dilaksanakan kemudian dengan jarang waktu yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa perkawinan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Singkil memiliki adat kebiasaan atau tradisi yang dianggap unik, dimana setelah dilangsungkannya akad nikah biasanya memiliki jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk diresmikan atau melaksanakan resepsi yang disebut dengan *walimatu al-Ursy*. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Tengku Amri selaku anggota masyarakat mengatakan bahwa “antara akad nikah dengan waktu *walimatu al-Ursy* yang dilaksanakan, kedua mempelai belum boleh melakukan hubungan

⁹M.Nippan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2005), hlm.133

suami istri. Setelah dilakukannya *walimatu al-Ursy* barulah kedua mempelai diperbolehkan melakukan hubungan suami istri”¹⁰.

Fenomena tersebut di atas tentunya tidak relevan dengan hukum Islam, dimana¹a dalam Islam setelah adanya akad nikah maka sah sebagai suami isteri dengan demikian dalam melakukan hubungan fisik yang selama ini diharamkan sebelum akad nikah menjadi halal atau diperbolehkan dan tidak ada batasan sampai dilaksanakannya *walimatu al-Ursy* sebagaimana adat yang terjadi di kecamatan Singkil.

Dengan tidak dibenarkannya melakukan hubungan suami isteri yang baru menikah sebelum dilaksanakannya *walimatu al-Ursy* tentunya memiliki dampak fisik dan psikis bagi kedua mempelai. Sebab salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan syahwat yang dapat disalurkan melalui keabsahan suami isteri melalui pernikahan.

Namun saat ini tradisi yang ada di Kecamatan Singkil terutama berkaitan dengan hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri setelah adanya akad nikah dan sebelum adanya *walimatu al-Ursy* sudah banyak yang melanggarnya. Masyarakat semakin memahami bahwa melanggar adat istiadat tersebut tidaklah melanggar hukum agama Islam, dan walaupun ada sanksi yang diterima oleh masyarakat adalah hukum sosial. Berkaitan dengan hal

¹⁰Wawancara dengan Bapak Tengku Amri (Warga Masyarakat), 02 Februari 2022.

tersebut penulis ingin mengetahui sejauhmana pandangan guru Dayah (Guru Pesantren) terhadap permasalahan larangan hubungan suami istri yang sudah melakukan akad nikah sebelum dilaksanakannya *walimatu al-Ursy*, hal ini menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga penelitian ini menetapkan judul :**PANDANGAN GURU DAYAH DI KECAMATAN SINGKIL TERHADAP LARANGAN HIDUP BERSAMA PASANGAN SUAMI ISTRI SEBELUM ADANYA RESEPSI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa saja yang melatar belakangi pasangan suami istri dilarang kumpul sebelum adanya resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?
2. Bagaimana praktik larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan saat ini di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?
3. Bagaimana pandangan guru Dayah terhadap larangan hidup bersama pasangan suami istri sebelum adanya



resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi pasangan suami istri dilarang kumpul sebelum adanya resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
- b. Untuk mengetahui praktik larangan kumpul bagi pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan saat ini di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil
- c. Untuk mengetahui pandangan guru Dayah terhadap larangan hidup bersama pasangan suami istri sebelum adanya resepsi pernikahan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang penelitian ilmiah.



- b. Sebagai sumbangan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara khususnya Fakultas Agama Islam
- c. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Kecamatan Singkil terhadap larangan hubungan suami istri sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan dalam konsep Islam.
- b. Sebagai pengalaman bagi peneliti dalam melakukan proses pembelajaran di lapangan
- c. Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pandangan artinya “cara bagaimana atau pandangan terhadap sesuatu hal (masalah dan sebagainya),”¹¹

Pandangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap permasalahan hubungan suami istri yang sudah melakukan akad nikah namun belum melaksanakan resepsi pernikahan, khususnya pandangan

¹¹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,Bumi Aksara ,Jakarta , 2016, hlm.283.

guru Dayah.

2. Guru Dayah “adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya mengajar) di sekolah agama (Madrasah, pesantren)”¹²
3. Larangan adalah “aturan yang mencergah atau membatasi sama sekali agar tidak dilanggar”¹³Larangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah larangan dari pihak keluarga terhadap suami istri yang sudah akad nikah untuk melakukan hubungan suami istri sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan.
4. Hidup bersama adalah “Kumpul yaitu bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok”¹⁴ Hidup bersama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah melaksanakan hubungan fisik atau suami istri.
5. Pasangan suami istri adalah “pasangan lelaki dan wanita sebagai suami istri yang sudah menikah”¹⁵
6. Resepsi adalah “perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta pernikahan”¹⁶.

¹²Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2018), hlm.422.

¹³Ummi Chulsum dan Windy Novia.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.(Kashiko, Surabaya, 2006), hlm.419

¹⁴Hamdan, *Kamus Istilah* (Yogyakarta : Panjimas, 2012), hlm.54.

¹⁵Ummi, *Op-Cit*, hlm.104

¹⁶*Ibid*, hlm. 271



7. Pernikahan adalah “suatu bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga baru secara kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, dimana keberlangsungannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁷
8. Resepsi Pernikahan adalah lazim disebut dengan *Walimatul ‘ursy*. Resepsi pernikahan merupakan pertemuan (perjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu (pada masa pesta pernikahan). Walimah berasal dari kata *al-Walmu*, sinonimnya adalah *al-ijtima* artinya terkumpul. Walimah merupakan pecahan kata dari kata *walam* yang tetap diartikan dengan mengumpulkan. Sedangkan menurut ulama fiqih walimah ialah “*perhelatan atau kenduri*” yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan”¹⁸

Resepsi pernikahan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah acara yang dilakukan sebagai tanda telah menikahnya sepasang suami istri dengan mengundang sanak keluarga dan teman-teman.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah merupakan pengkajian kepustakaan berdasarkan penelitian yang relevan atau terdahulu, antara lain :

1. Skripsi Syahril Manik Tahun 2013 yang berjudul : “Pengaruh

¹⁷Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (FE Univ.Yogyakarta, Yogyakarta, 1995), hlm.182

¹⁸Kamal Mukar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1993), hlm.108.



Budaya Temetok Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi KAsus di Kecamatan Gung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)”¹⁹.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa terdapat pengaruh budaya Temetok di bidang sosial dimana pengaruh tersebut memiliki pengaruh yang signifikan sebanyak 86%.

2. Skripsi Jalaluddin tahun 2018 yang berjudul : “Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul’ Ursy (Di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil)”^{.20} Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul’ Ursy (Di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil).
3. Skripsi Khairunnisa, 2019 yang berjudul “pelarangan hidup bersama antara suami istri setelah akad nikah sebelum resepsi pernikahan di Desa Pedalaman Jambi”²¹. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku pedalaman di Jambi melarang anaknya untuk hidup bersama selama satu bulan setelah ditetapkannya pernikahan secara resmi namun belum dilaksanakan pesta.
4. Skripsi Tumpakan N, 2020, berjudul : “Sanksi adat terhadap suami istri yang melakukan hubungan fisik yang sudah nikah namun belum dilaksanakan resepsi pernikahan di Desa Kiwi

¹⁹Syahril Manik , Pengaruh Budaya Temetok Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi KAsus di Kecamatan Gung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, 2013

²⁰Jalaluddin ,Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul’ Ursy (Di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil), 2018.

²¹Khairunnisa, Pelarangan hidup bersama antara suami istri setelah akad nikah sebelum resepsi pernikahan di Desa Pedalaman Jambi, 2019

Bengkulu”²².

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya larangan terhadap perbuatan hubungan fisik bagi suami istri yang sudah menikah sebelum dilaksanakannya pesta perkawinan dan diberi sanksi adat yang melanggarnya.

5. Skripsi Danil B, 2021 yang berjudul : “Pemberian sanksi adat kepada suami istri yang melakukan hubungan badan sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan bagi suku Kubu di Jambi”²³. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian sanksi adat kepada suami istri yang melakukan hubungan fisik sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya permasalahan hubungan suami istri yang sudah menikah namun belum dilaksanakan pesta perkawinan. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu ditinjau dari segi adat dan sanksi adat yang berlaku.

²²Tumpakan N, Sanksi adat terhadap suami istri yang melakukan hubungan fisik yang sudah menikah namun belum dilaksanakan resepsi pernikahan di Desa Kiwi Bengkulu, 2020.

²³Danil B, Pemberian sanksi adat kepada suami istri yang melakukan hubungan badan sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan bagi suku Kubu di Jambi, 2021



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. “Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Secara bahasa nikah berasal dari kata *يُنكحُ - نكحَ - يُنكحُ* yang berarti *الدَّخَم* (mengawini) atau *الْخَبَأُ* (menggauli). Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan (*aqdu al-tzwij*) yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath' u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri”².

Definisi yang hampir sama dengan kata diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata “nikah berasal dari bahasa arab ” *Nikahun* ” yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja (*Fiil madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan adalah bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia”³.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Dalam surat An-nur :3 :

²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fiqih nikah lengkap*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2009, Hlm 7

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000 hlm.11

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Arinya :

“Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik”⁴.

Dengan demikian Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur’ an dengan arti nikah yang berarti ‘bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna”⁵ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dari sudut pandangan Islam :

Pernikahan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari

⁴Enang Sudrajat dkk, *Al-Quran dan terjemahnya*, Departemen RI, Bogor, 2007, hlm.350.

⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung , 2010, hlm. 374



perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.⁵

Sulaiman Rasyid menjelaskan Kitab Fikih Islam bahwa “Perkawinan ialah suatu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya” .⁶

Pasal 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” .⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .⁸

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan, masing-masing pihak telah mempunyai maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-

⁵Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Penerbit. Attahiriyah, Jakarta, 1996, hlm. 355.

⁷Moch. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

⁸Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, tentang Perkawinan

kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, agama dan kepercayaan masing-masing untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Mahmud Yunus, menjelaskan dalam bukunya “Hukum Perkawinan dalam Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah “aqad antara calon laki-laki dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ at”⁹.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Selamat Abidin dan Aminudin yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi’ iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasanganya;
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadzh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan

⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1993 hlm. 1

membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* didunia.¹⁰

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian perkawinan diatas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu hakekatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagai fitrah Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

“Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri dan apa-apa yang mereka tidak ketahui”.¹¹

Perintah untuk menikah bagi umat Islam juga dijelaskan di

dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنْ أَمْوَالِهِمْ مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ وَرَبِّعُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُكْنَفَ الْيَتَامَىٰ
مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ۚ

¹⁰Beni Ahmad Saefullah, *Fiqh Musakalah*, 1, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Al-Ma' Arif, Bandung, 1998, hlm.379.

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²

Selanjutnya dalam Hadits Rasulullah memberikan isyarat tentang anjuran untuk kawin yaitu :

يا معشر الشباب من استطاع منكم المباءة فلا يزوج فإنه أ
غض للبصر وأحصن
للأفرح ومن لم يستطع فعليه بالمصوم فإنه له وجاء

Artinya :

Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” , hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu ”¹³

Dari bunyi hadits Nabi yang dikemukakan di atas, bahwa Rasulullah memperingatkan kepada umatnya yang telah sanggup untuk kawin bila belum mampu supaya berpuasa untuk mengekang hawa nafsu. Segolongan Fuqaha berpendapat bahwa

¹²*Ibid.*, hlm.214

¹³Ibnu Abi Jamrah., *Hadits Bukhari*, Alif Media, Bandung, 2005, hlm.130.



“sunnah hukumnya. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib” .¹⁴

Para Ulama Maliki Muta' akhirin, berpendapat bahwa “nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnat untuk sebahagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kesusahan (kesulitan) dirinya.”¹⁵

Islam sebagai agama fitrah, yakni agama yang sesuai dengan naluri manusia, tentu saja tidak melarang seseorang untuk mencintai lawan jenisnya, dan saling menyalurkan nafsu biologisnya, selama diantara mereka mengikuti atau menjalankan keinginan mereka itu sesuai dengan jalan atau aturan yang telah ditentukan oleh agama. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk punya keturunan berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Apabila perkawinan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan zina yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, bahkan dapat merusak suatu susunan atau tatanan masyarakat dimana dia berada atau tinggal. Untuk itulah

¹⁴Ibid., hlm.22.

¹⁵Ibid., hlm.23.

Allah swt dan Rasul-Nya mensyari' atkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk kawin.

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 33 yang berbunyi :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَعْتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تَكْرِهُوا
عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan bagi yang

¹⁶Mahmud Yunus, *Op-Cit*, h. 319.

sudah mampu, dan tidak dibenarkan untuk tidak menikah bila benar-benar sudah mampu. Dengan demikian, jika pengertian perkawinan itu ditinjau dari hukum Islam, maka yang menjadi pedoman adalah Alquran dan Hadist. Sebab pedoman dasar bagi pandangan hidup umat Islam mutlak berada dalam Alquran dan Hadist, sekaligus termuat di antaranya hukum yang mengatur urusan-urusan ibadah serta duniawi. Pengaturan ini tercakup dalam ruang lingkup pembinaan yang bersifat pribadi maupun masyarakat. Keluarga sebagai komponen terkecil di dalam sebuah masyarakat oleh Alquran diletakkan sebagai dasar pembinaan masyarakat tersebut.

Kemudian pengertian perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh HD. Ali Alhamidy menyebutkan :

Nikah itu merupakan salah satu dari kebutuhan jasmani yang diadakan Tuhan untuk menjaga keadaan manusia. Sebab jika nikah itu tiada menjadi kebutuhan jasmani tentulah nikah itu tidak diinginkan seseorang, sebab ia hanya akan menanggung beban hidup pernikahan itu. Dan tidak akan dilakukan pernikahan oleh seseorang melainkan setelah adanya hajat yang sangat akan nikah tersebut.¹⁷

Dengan demikian perkawinan dalam Islam secara luas adalah sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. Menduduki fungsi social
5. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok

¹⁷HD. Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, al-Ma;arif, Bandung, 1992, hlm.19.

6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah Saw.¹⁸

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci maka terdapatlah tiga unsur di dalamnya yaitu :

1. Ikatan lahir bathin
Bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang dimulai dengan adanya akad dan perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian hubungan hukum itu adalah nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi.
3. Sebagai suami isteri
Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, akan tetapi unsur bathin.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu “akad

¹⁸Iman Jauhari., *Op.Cit*, hlm.25.

¹⁹R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, hlm.38.

yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah” .²⁰

Karena perkawinan adalah Sunnah Nabi, oleh karena itu bagi pengikut yang baik, mereka itu harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, perkawinan itu juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. “Perkawinan itu diisyaratkan sejak dahulu, hal ini dikemukakan juga oleh H. Arso Sastroatmojo, yaitu “perkawinan itu diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi” .²¹

Lembaga perkawinan merupakan dasar dan asas peradaban dari umat manusia. Perkawinan pada hakekatnya adalah suatu perikatan suci antara calon suami dan isteri yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap manusia kecuali oleh sebab-sebab penting tidak dapat melaksanakannya. Para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang erat antara jenis laki-laki dan perempuan, memperlihatkan suatu kerjasama yang baik dan teratur di dalam suatu rumah tangga yang bahagia.

“Perkembangan manusia sejak pertama adalah disebabkan oleh perkawinan, kemungkinan adanya manusia tanpa

²⁰ *Ibid.*, hlm.45

²¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm.33.

kawin dapat terjadi tetapi perkembangan tanpa kawin tidak mempunyai peradaban, tanpa kerukunan tanpa mempunyai perasaan untuk menghormati kewajiban sendiri dan kewajiban orang lain”²².

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

“Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan bathin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak”²³.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam taraf permulaan, ikatan bathin ini

²²Jafizham.,*Persentuhan Hukum Di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977, hlm.260.

²³*Ibid.*, hlm.3

diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Menurut M. Idris Ramulyo, bahwa bagi golongan orang Islam diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Syarat Umum

Perkawinan yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan larangan yang terkandung dalam ketentuan al-qur' an yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualian dalam Islam yaitu khusus orang laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang ditentukan.

b. Syarat Khusus

Adapun syarat khusus dalam perkawinan Islam terdiri dari :

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini merupakan syarat mutlak adanya perkawinan, karena tanpa adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Kedua calon mempelai haruslah Islam, akhil baliq (dewasa dan berakal), sehat jasmani dan rohani.
- 2) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan.
- 3) Harus ada wali nikah. Menurut Mazhab as Syafii yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada nikah tanpa wali.
- 4) Harus ada dua orang saksi Islam, dewasa dan adil.



Dalam al-Quran tidak diatur secara tegas tentang saksi nikah, tetapi dalam hal thalak dan ruju, ada disebutkan mengenai saksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus ada saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk kepastian hukum kedua belah pihak dalam masyarakat. Dengan demikian bagi suami isteri tidak dengan mudah mengingkari ikatan perkawinan tersebut.

5) Keharusan membayar mahar (mas kawin) oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

6) Sebagai proses terakhir dari syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah pernyataan ijab qabul.

Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah suatu pernyataan dari seorang calon mempelai wanita yang lazim diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.²⁴

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhi atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya.

Rukun pernikahan yaitu:

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (kemauan sendiri), orangnya jelas dan tidak sedang haram.

2) Calon istri

Syarat calon istri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i* yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*. Calon istri juga harus merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram.

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali harus memenuhi syarat yaitu

²⁴M. Idris Ramulyo., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ido Hilco, Jakarta, 1989.hlm.49

laki-laki, dewasa, berakal, adil dan tidak sedang berihram.

4) Dua orang saksi

Syarat saksi yaitu laki-laki, *baligh*, berakal, adil, bisa melihat dan mendengar, dan memahami bahasa yang di pakai dalam *ijab dan qobul*. Syarat *ijab kabul* yaitu rangkaian *ijab* diucapkan oleh wali pihak perempuan dan kabul diucapkan oleh pihak laki-laki, bersambungannya antara *ijab* dan *kaful*, dan satu *majlis*.²⁵

Untuk melakukan perkawinan, maka harus dipenuhi unsur nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada :

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. "ijab dan qabul"²⁶

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum . Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure yang mewujudnnya, sedangkan syarat adalah "suatu yang beraa di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang

²⁵Al Hamdani , *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 64.

²⁶Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Perkawinan*, Golden Trayon, Jakarta, 1996, hlm.87

berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsure yang menjadi rukun.

B. Resepsi Pernikahan

1. Pengertian Resepsi Pernikahan

Walimah (الوليمة) (artinya al-jam'u= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga²⁷. Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah kaitannya dengan "Ursy (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah. Walimah itu adalah pecahan dari kata : AlWalm, dengan fathah huruf "waw" dan sukun "lam" yang berarti berkumpul. Demikian kata AlAzhari dan selainnya. Fi'ilnya (kata kerjanya) "Aulama" .Dan terjadi walimah itu bagi setiap makanan yang dibuat untuk suatu kesenangan yang terjadi. Walimatul Ursy adalah "suatu yang dibuat ketika dukhul (persetubuhan) dan pada perkawinan dan akad nikah" ²⁸.

Walimah diartikan "berkumpul karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun" ²⁹. Walimatul Ursy sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "walimah" , Dalam Fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna

²⁷Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 131.

²⁸Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam (Surabaya: Al-Ikhlash, 2012), hlm. 552.

²⁹Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita (Semarang : CV. As-Syifa, 2003), hlm. 37.

umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut Walimatul „ Ursy, mengandung pengertian “peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut”³⁰. Walimah dalam bahasa arab artinya makanan yang ada pada saat pernikahan.

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya³¹.

Dengan demikian dapat diambil suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul “Ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima”). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

2. Dasar Hukum Resepsi Pernikahan (Walimatul Ursy)

Walimatul „ Ursy merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (cet, 1 : Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 215.

³¹Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media 2006), hlm. 155.

dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan Fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah ikhtilaf dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama Fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi³². Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat AlQur'an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan Walimatul Ursy. Disunnahkan kepada pengantin untuk mengadakan resepsi pernikahan sesuai kemampuannya, karena Nabi SAW juga mengadakan resepsi pernikahan pada saat menikahi Istri-istrinya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengadakan resepsi pernikahan. "Dari Anas ra ia berkata bahwa Nabi SAW mengadakan Walimatul Ursy ketika menikahi Zaenab binti Jahsy beliau pun mengundang orang-orang untuk menghadiri dan makan-makanan yang dihidangkan, setelah itu mereka pun pulang.³³

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum Walimatul Ursy. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunnah muakkadah (dipentingkan). Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum

³²Al-Syafi; *Al-Umm*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub, AlIimiyah), hlm. 476.

³³Syekh Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Linnisa" Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 257.

Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama" ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu Walimatul „ Ursy bagi orang yang melangsungkan pernikahan.

Dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman Bin ‘Auf:

اوامل ولو بشاة (الشيخانرواه)

Artinya:

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing” (HR. Bukhori dan Muslim)”³⁴

Hadist tersebut adalah sebagai dalil kewajiban walimah bagi pengantin. Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditetapkan seperti halnya walimah perkawinan. Bagi yang mampu, walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW pun menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zaenab Binti Jahsy Radiyallahu ‘Anha. Namun demikian walimah boleh saja diadakan seadanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. “Adapun perkawinan beliau dengan Sayyidah Sofiyah Radiyallahu „ Anha hanya dengan tepung sawi dan kurma.”³⁵

Hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah itu

³⁴ Bukhari, *Hadits Shohih : diriwayatkan oleh Bukhori* (5155) dan Muslim (1427)

³⁵ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar"ah AlMuslimah*, (Semarang: CV: As-Syifa" 2008), hlm. 394.

boleh diadakan dengan makanan apa saja, Sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

3. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy

Waktu pelaksanaan walimah terdapat perbedaan oleh para ulama", apakah walimah itu diadakan pada waktu akad, sesudah akad, atau setelah persetujuan suami istri ?ketika pendapat itu terdapat dalam madzhab Maliki. Diantara mereka yang berpendapat sewaktu akad dan sesudah persetujuan. Al-Mawardi menjelaskan pendapat dari ulama" Syafi"iyah bahwa " walimah itu setelah persetujuan³⁶.

Yang benar menurut para ulama" adalah bahwa walimah itu dilakukan pada hari akan berhubungan intim atau setelahnya, bukan pada saat akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Anas ra, bahwa saat pernikahan Rasulullah SAW dengan Zaenab Binti Jahsy ra. Saat itu Rasulullah SAW mengadakan walimah, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah itu mereka pun keluar pergi kecuali beberapa orang yang masih tetap berada di sisi Rasulullah SAW. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa "waktu Walimatul „ Ursy terbentan dari

³⁶Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 556.

mulai akad nikah sampai berakhirnya pernikahan.”³⁷

Mengumumkan Walimah Islam telah mensyariatkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan terpisah semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita.

C. Resepsi Pernikahan Menurut Adat Aceh Singkil

Pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan darimanusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Upacara perkawinan secara adat pada kenyataannya mempunyai tingkatan tertentu yaitu tingkatan tinggi, sedang dan sederhana. Masing-masing tingkatan ditandai dengan beberapa kriteria, yaitu lamanya upacara dilaksanakan, peralatan serta dekorasi tempat yang digunakan, makanan yang disajikan, jumlah undangan yang disampaikan serta besar kecilnya biaya peralatan yang dipergunakan.

³⁷Syekh Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Linnisa" Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), hlm. 258.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam Adat Aceh Singkil dalam pernikahan yaitu “tahap lamaran dalam bahasa singkil *mekhisik*. Kemudian bertunangan dan kewartiga resepsi pernikahan”³⁸.

Setelah diadakannya acara akad nikah dan sebelum dilaksanakannya pesta atau resepsi pernikahan yang disebut dengan walimatul ‘Ursy ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dalam acara resepsi pernikahan pada adat Aceh Singkil menurut adat kebiasaan dilaksanakan selama dua hari tiga malam, mulai malam Jumat sampai malam Minggu. Ada juga yang melaksanakan mulai malam Senin sampai malam Rabu, hal ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak pengurus desa.

Dalam pelaksanaan acara resepsi pernikahan maka tahapan yang dilakukan adalah :

1. Acara pesta di malam pertama biasanya diisi dengan *delael khairat*, baik *delael* yang dibawakan anak pesantren ataupun orangtua yang mengerti tentang itu. Namun sebagian dari masyarakat Singkil tidak membuat acara di malam pertama pesta tersebut dan setelah selesai maka pengganti diberi *hine (hine menangko)* kedua tangan dan kakinya.

Pada pagi Jumat ada acara makan-makan yang mereka populerkan dengan sebutan *mangan mida tawar*. Adapun yang menjadi tujuannya adalah agar dengan doa tersebut terhindarlah acara ini dari segala sesuatu yang tidak disukai sehingga acara ini berjalan dengan baik

³⁸Khairuddin, *Khazanah Adat dan Budaya Singkil*, (Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021), hlm. 18

sesuai dengan harapan keluarga besar.

Disiang hari jumat sanak saudara yang berada di dapurt menyaksikan pemotongan kambing, sapi atau kerbau. Seterlah disembelih maka seluruhnya disana bekerja untuk memotong daging.

2. Acara malam kedua ialah ceramah agama yang berkaitan tentang nikah, dalam ceramah agama masyarakat juga sangat antusias mendengarkannya.

Pada hari Sabtu pagi hari acara makan bersama yang mereka sebut dengan istilah *mangan mekhadat* (makan beradat). Selesai makan adat adalah pemberian sedekah kepada ahli bait.

Selesai shalat dzuhur hari Sabtu pihak penganten perempuan menunggu penganten laki-laki dan rombongan yang akan disambut hangat oleh pihak mempelai wanita. Setelah disambut dengan adat dan budaya setempat maka kedua mempelai disandingkan³⁹.

Melihat beberapa proses pernikahan sebagaimana yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa dalam adat Aceh Singkil memakan waktu lebih satu hari dalam acara resepsi pernikahan setelah akad nikah. Oleh karena itu dalam pernikahan Aceh Singkil larangan hidup bersama suami istri sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan⁴⁰.

Jelaslah bahwa resepsi pernikahan dalam adat Aceh Singkil dilaksanakan dengan waktu sesuai yang disepekati dimana biasanya minimal dua hari dan paling lama satu minggu.

D. Larangan Hidup Bersama Suami Istri Sebelum Resepsi Pernikahan dalam Adat Aceh Singkil.

Dalam prosesi pernikahan Adat Aceh Singkil pada umumnya

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Radius dkk, *Adat Perkawinan Etnis Singkil (Hasil Observasi)*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop. Nangroe Aceh Darussalam, 2008), hlm.21

sama dengan suku lainnya yaitu melalui proses kebiasaan atau adat yang berlaku di daerah tertentu. Namun ada perbedaan antara suku lain dengan adat suku Aceh Singkil terhadap pernikahan yaitu dilarang hidup bersama suami istri sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan.

Dalam Adat Aceh Singkil setelah kedua mempelai resmi menjadi suami istri, baik secara hukum syariat Islam maupun dalam aturan adat, pada malam pertama itu belum dibenarkan berhubungan intim dan diawasi oleh *Penintuai* (orang tua-tua yang ditugaskan untuk itu). Dan pada pagi harinya mempelai pria kembali ke rumah orangtuanya untuk makan siang kembali dijemput. Kemudian pada malam kedua *penintuai* menyampaikan kepada pengantin wanita “bayar utangmu” dan kepada pengantin pria “Jaloken Idomu” sebagai istilah dan isyarat silahkan berhubungan intim. Besok paginya saat setelah selesai sarapan pengantin pria menemui mertuanya laki-laki dengan menyuguhkan (Mendudukhi) satu bungkus rokok, sebagai tanda bahwa “apabila bungkus rokok belum dibuka itu berarti anak perempuannya masih gadis (Simenguda) tapi bila bungkus rokok telah terbuka berarti istrinya sudah tidak perawan lagi.”⁴¹

Dalam acara resepsi pernikahan adat Aceh Singkil pada prosesi akhir adalah penutupan semua acara yaitu :

⁴¹Mu' az Vohry, *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*, (Yayasan Yapigiy, Rimo-Singkil, 2007), hlm.78-79

1. Setelah semua kegiatan peserta peresmian selesai tuan rumah pihak perempuan kembali mengundang pemangku adat, pegawai syara' dan pihak keluarga laki-laki untuk mengadakan acara sukuran (Mangan Sukut), berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semua kerja serta saling maaf memaafkan atau kekurangan dan kesalahan.
2. Lebih kurang setelah tiga hari setelah peresmian pernikahan kedua pengantin berkunjung ke rumah orang tua laki-laki atau dengan istilah "Menjalang" atau "mendapetken" , yang disampingi oleh ibu-ibu dengan membawa makanan ringan. Dan orangtua si laki-laki memberi sesuatu kepada pengantin wanita berupa kain, uang dan sebagainya.
3. Kemudian kedua mempelai kembali ke rumah pengantin perempuan dengan membawa oleh-oleh dari orangtua pengantin laki-laki. Oleh-oleh tersebut berupa makanan yang manis-manis seperti kue wajid, buah pisang dan sebagainya" ⁴².

Gambaran yang telah dipaparkan di atas merupakan deskripsi tentang proses pernikahan dan resepsi pernikahan bagi adat Aceh Singkil, dimana perbedaannya dengan adat lain adalah setelah akad nikah pengantin laki-laki tidak dibenarkan berhubungan intim pada

⁴²*Ibid.*

malam pertama sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan atau walimatul ‘Ursy.

